



**PENETAPAN**

Nomor : 82/Pdt.P/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AFIF MUHAMMAD P**, beralamat di Dusun Trimulyo RT/RW. 002/005  
Kel/Desa karang Raja Kec. Merbau Mataram, yang  
selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor: 82/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon AFIF MUHAMMAD P Tempat lahir Karang Raja, **10-07-1999** berdasarkan ijazah SMP Negeri 2 Merbabu Mataram Tahun Pembelajaran 2016/2017 Nomor. DN-12 DI/06 0066788 Tertanggal 02 Juni 2017;
2. Bahwa ketika pemohon perlu menyamakan identitas untuk keperluan memperbaiki KK, KTP dan Akta Kelahiran;
3. Bahwa ketika pemohon membuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata identitas pemohon yang tertera pada KTP NIK.1801181507010009 dan KK No. 1801180810120046 tertanggal 31-Maret-2021 tidak sesuai dengan data-data yang pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan identitas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki identitas pemohon pada KTP NIK. 1801181507010009 dan KK No. 1801180810120046 tertanggal 31-Maret-2021, yang semula tanggal **10 Juli 2001** di ubah menjadi **10 Juli 1999**. Berdasarkan sesuai dengan undang-undang No Tahun 23 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang administrasi Kependudukan dan Pemendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan member penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk selamanya ;
2. Menetapkan bahwa Tahun lahir pemohon yang sah adalah, **10 Juli 1999**, berdasarkan ijazah SMP Negeri 2 Merbabu Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor: DN- 12 DI/06 0066788 Tertanggal 02 -06-2017;
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Nama pada KTP NIK. 1801181507010009 dan KK No. 1801180810120046 tertanggal 31-Maret-2021, yang semula tanggal **10 Juli 2001** di ubah menjadi **10 Juli 1999**.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, diberi tanda P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Slamet Mubarak, No.1801072612110053, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat pernyataan dari Pemohon, diberi tanda P-4;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi Bejo Siswanto yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan jika:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama AFIF MUHAMMAD P Tempat lahir Karang Raja, **10-07-1999**;
  - Bahwa ketika pemohon membuat Akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ternyata identitas pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP NIK.1801181507010009 dan KK No. 1801180810120046 tertanggal 31-Maret-2021 tidak sesuai dengan data-data yang pemohon miliki yakni bagian tanggal lahir yang tidak sesuai dengan ijazah SMP Negeri 2 Merbabu Mataram Tahun Pembelajaran 2016/2017 Nomor. DN-12 DI/06 0066788 Tertanggal 02 Juni 2017;
  - Bahwa Pemohon perlu untuk menyesuaikan identitasnya guna kepentingan Pemohon melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KK No. 1801180810120046 dan KTP NIK 1801181507010009 yang semula 10 Juli 2001 diubah menjadi 10 Juli 1999;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah:

- Apakah Permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada KK No. 1801180810120046 dan KTP NIK 1801181507010009 yang semula 10 Juli 2001 diubah menjadi 10 Juli 1999 dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 1 (satu) orang Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair, yaitu :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu
  - Permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindak tertentu;
  - Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (Without disputes or differences with another party), artinya tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilihan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu Untuk mengalihkan status kepemilikan benda tetap, seperti menghibahkan, mewakafkan, menjual, membalik nama sebidang tanah dan rumah, yang semula tercatat atas nama almarhum atau almarhumah, cukup dilakukan:

Menimbang, bahwa, adapun jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri menurut Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI 2009, edisi 2007, hal. 46 adalah :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun (menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47; menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Anak Pasal 1; menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir ke 1.

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
4. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No.1 Tahun 1974).
5. Permohonan pembatalan perkawinan (Pasal 25, 26 dan 27 Undang-undang No.1 Tahun 1974).
6. Permohonan pengangkatan anak (harus diperhatikan SEMA No. 6/1983).
7. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.
8. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (Pasal 13 dan 14 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
9. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW).
10. Permohonan agar ditetapkan sebagai wakil/ kuasa untuk menjual harta warisan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-4 diketahui jika Pemohon adalah sejak lahir diberi nama AFIF MUHAMMAD P, tempat lahir Karang Raja, **10-07-1999** hal ini diperkuat dengan adanya ijazah SMP Negeri 2 Merbabu Mataram Tahun Pembelajaran 2016/2017 Nomor. DN-12 DI/06 0066788 Tertanggal 02 Juni 2017 (bukti P-3 dan P-4);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan jika Pemohon hendak mengganti / merubah tahun lahir Pemohon pada Akta kelahiran, KK No. 1801180810120046 dan KTP NIK 1801181507010009 yang semula 10 Juli 2001 diubah menjadi 10 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 diketahui jika terdapat kesalahan redaksional pada tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KK No. 1801180810120046 dan KTP NIK 1801181507010009;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta diperkuat dengan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon, diketahui jika permohonan perubahan ini adalah demi kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, yakni hendak melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada KK No. 1801180810120046 dan KTP NIK 1801181507010009 yang semula 10 Juli 2001 diubah menjadi 10 Juli 1999, maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pokok permasalahan, Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Tahun lahir pemohon yang benar adalah tanggal 10 Juli 1999;
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk merubah Tahun lahir pada Akta Kelahiran, KTP NIK. 1801181507010009 dan KK No. 1801180810120046, yang semula tanggal 10 Juli 2001 diubah menjadi 10 Juli 1999;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **21 April 2021** oleh GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NI MADE YASE

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp123.000,00